

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN TINGGI SWASTA PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK.
- KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perubahan Perguruan Tinggi Swasta penyelenggara pendidikan akademik (selanjutnya disebut **“PTS Akademik”**) disertai dengan pembukaan program studi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

b. Perubahan PTS

Menurut Pasal 17 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perubahan PTS dapat terdiri atas:

1. perubahan nama PTS;
2. perubahan lokasi PTS;
3. perubahan bentuk PTS;
4. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
5. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau
6. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

c. Perubahan PTS Akademik

Berdasarkan ketentuan tentang perubahan PTS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian,

Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, maka Perubahan PTS Akademik dapat berupa 6 (enam) macam, yaitu:

1. Perubahan nama PTS Akademik;
2. Perubahan lokasi PTS Akademik;
3. Perubahan bentuk PTS Akademik atau PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi (selanjutnya disebut **“PTS Vokasi”**) menjadi Bentuk PTS Akademik yang baru;
4. Pengalihan pengelolaan PTS Akademik dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
5. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik baru; dan/atau
6. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik atau PTS Vokasi ke dalam 1 (satu) PTS Akademik lain.

II. Pengertian dan Macam Perubahan PTS Akademik

a. Pengertian Perubahan PTS Akademik

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas program sarjana, Program Magister, dan Program Doktor yang diatur dalam:

1. Pasal 18 ayat (1) UU Dikti: Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
2. Pasal 19 ayat (1) UU Dikti: Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
3. Pasal 20 ayat (1) UU Dikti: Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Dengan demikian, PTS Akademik adalah PTS yang menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih dari Program Pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bentuk Perguruan Tinggi, dalam hal ini Bentuk PTS, yang dapat menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik, menurut Pasal 59 ayat (1) UU Dikti:

1. Universitas, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan

vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:

- a) Jenis Pendidikan Akademik
 - 1) Program Sarjana;
 - 2) Program Magister;
 - 3) Program Doktor;
- b) Jenis Pendidikan Vokasi
 - 1) Program Diploma Tiga;
 - 2) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - 3) Program Magister Terapan;
 - 4) Program Doktor Terapan; dan/atau
- c) Jenis Pendidikan Profesi
 - 1) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 5 (lima) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 2 (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial;

2. Institut, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

- a) Jenis Pendidikan Akademik
 - 1) Program Sarjana;
 - 2) Program Magister;
 - 3) Program Doktor;
- b) Jenis Pendidikan Vokasi
 - 1) Program Diploma Tiga;
 - 2) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - 3) Program Magister Terapan;
 - 4) Program Doktor Terapan; dan/atau
- c) Jenis Pendidikan Profesi
 - 1) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Sarjana;

3. Sekolah Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

- a) Jenis Pendidikan Akademik
 - 1) Program Sarjana;
 - 2) Program Magister;
 - 3) Program Doktor;

- b) Jenis Pendidikan Vokasi
 - 1) Program Diploma Tiga;
 - 2) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - 3) Program Magister Terapan;
 - 4) Program Doktor Terapan; dan/atau
 - c) Jenis Pendidikan Profesi
 - 1) Program Profesi;
- yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana.

Dalam hal perubahan PTS Akademik memerlukan penambahan program studi akademik, maka yang diizinkan adalah penambahan program studi akademik pada program sarjana yang tercantum dalam Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian. PTS Akademik dapat melakukan perubahan sebagai berikut:

a. Perubahan Nama PTS Akademik

Yang dimaksud nama PTS Akademik adalah kata atau frasa yang terletak setelah bentuk perguruan tinggi. Adapun bentuk perguruan tinggi bukan bagian dari nama perguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahu dapat diurai sebagai berikut:

- Universitas (bentuk perguruan tinggi);
- Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama perguruan tinggi).

Contoh:

Pada saat ini terdapat nama bentuk perguruan tinggi dijadikan nama perguruan tinggi ketika perguruan tinggi tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi Universitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama perguruan tinggi, sehingga nama lengkap perguruan tinggi tersebut menjadi Universitas STIMUN. Perubahan nama perguruan tinggi seperti di tidak diizinkan lagi.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, perubahan nama perguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Perubahan nama PTS Akademik adalah perubahan kata atau frasa yang merupakan nama PTS Akademik, bukan perubahan bentuk PTS Akademik.

Perubahan nama PTS Akademik dapat diizinkan dengan alasan antara lain:

1. Kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS Akademik dipandang tidak atau kurang sesuai dengan visi perguruan tinggi, baik karena perubahan atau tanpa perubahan visi PTS Akademik;
2. PTS Akademik dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan Penyelenggara baru menginginkan perubahan nama PTS Akademik. Jika terjadi permohonan seperti ini, proses perubahan nama PTS Akademik harus sekaligus dimohonkan bersama dengan permohonan alih kelola PTS Akademik.

Secara hukum, perubahan nama PTS Akademik akan berakibat antara lain:

1. PTS Akademik tidak dapat menggunakan nama lama yang telah diubah dan harus menggunakan nama baru pada dokumen PTS Akademik (contoh statuta, peraturan/keputusan rektor/ketua, dan sebagainya). Dokumen yang diterbitkan sebelum terjadi perubahan nama PTS Akademik tetap berlaku.
2. Penyesuaian data dan informasi di dalam PDDIKTI; dan
3. Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang peringkat akreditasi.

Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dapat menerbitkan keputusan mengenai perubahan nama PTS.

b. Perubahan Lokasi PTS Akademik

Lokasi PTS Akademik adalah domisili PTS Akademik di kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri mengenai pendirian PTS Akademik tersebut. Dengan demikian, perubahan lokasi PTS Akademik adalah tindakan Badan Penyelenggara memindahkan lokasi PTS Akademik dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai dengan hal sebagai berikut:

1. Pemandahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Mendikbud tentang pendirian PTS Akademik tersebut;
2. Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma PTS Akademik tersebut dipindahkan ke lokasi baru; dan
3. Semua program studi pada kampus utama PTS Akademik tersebut dipindahkan penyelenggaraannya ke lokasi baru.

Izin Pindah Lokasi dimuat dalam keputusan Mendikbud tentang perubahan lokasi PTS Akademik

Contoh pindah lokasi PTS:

Izin Perubahan Lokasi Universitas Tangkuban Perahu dari kota Bandung ke Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Tangkuban Perahu.

Terdapat berbagai alasan pindah lokasi PTS Akademik, antara lain:

1. Masa sewa lahan lokasi PTS Akademik berada telah berakhir atau diakhiri, sehingga PTS Akademik harus pindah ke lokasi yang baru di atas lahan milik Badan Penyelenggara.
2. Sarana dan prasarana PTS Akademik tidak lagi memadai, sehingga PTS Akademik perlu pindah ke lokasi baru dengan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Lahan kampus PTS Akademik diubah peruntukannya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan menetapkan pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan domisili PTS Akademik; dan
5. Usaha untuk mendekatkan PTS Akademik pada calon mahasiswa.

Dalam hal perubahan domisili kampus utama PTS Akademik yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan, maka perubahan domisili tersebut tetap harus dimohonkan penyesuaian SK izin pendirian PTS Akademik di domisili yang baru. Contoh: Universitas Noto Boto Songo berdomisili di Kabupaten A Provinsi X. Berhubung terjadi pemekaran wilayah, maka Kabupaten A berubah menjadi Kota A di Provinsi X atau Kota B di Provinsi X.

Pindah lokasi PTS Akademik tidak disertai dengan perubahan bentuk PTS Akademik (Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi), perubahan status PTS Akademik (dari PTS menjadi PTN), dan pembukaan program studi.

Secara hukum, pemindahan lokasi PTS Akademik akan berakibat antara lain:

1. PTS Akademik dilarang menyelenggarakan Pendidikan tinggi di lokasi yang lama;
2. Status kepemilikan hak atas lahan yang digunakan sebagai kampus PTS Akademik di lokasi lama diubah dengan status kepemilikan hak atas lahan di lokasi yang baru atas nama Badan Penyelenggara yang sama. Misalnya sertifikat hak atas lahan di lokasi yang lama (di Cilegon) adalah atas nama Yayasan Timun Suri, harus diganti dengan sertifikat hak atas lahan di lokasi baru atas nama Yayasan Timun Suri di Magelang sebagai lokasi baru PTS.
3. Penyesuaian data dan informasi di dalam PDDIKTI.

Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud menerbitkan keputusan tentang perubahan izin pemindahan lokasi PTS Akademik ke lokasi yang baru.

c. Perubahan bentuk PTS Akademik

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Dikti PTS Akademik dapat berbentuk:

1. Universitas;
2. Institut; dan
3. Sekolah Tinggi.

Terdapat 2 (dua) kelompok perubahan bentuk PTS Akademik sebagai berikut:

1. Perubahan dari suatu bentuk PTS Vokasi menjadi suatu bentuk PTS Akademik, yaitu dari bentuk Akademi menjadi Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas;
2. Perubahan bentuk dari suatu bentuk PTS Akademik menjadi bentuk PTS Akademik lain. Contoh: dari Sekolah Tinggi menjadi Institut atau Universitas dan dari Institut menjadi Universitas.

Proses perubahan bentuk pada angka 1 dan 2 di atas diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

Sedangkan perubahan bentuk dari PTS Akademik menjadi bentuk PTS Vokasi diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Contoh: dari Sekolah Tinggi/Institut/Universitas menjadi Akademi/Politeknik.

Terdapat berbagai alasan perubahan bentuk PTS Akademik pada angka 1 dan angka 2, antara lain:

1. Bentuk lama dari PTS Akademik atau PTS Vokasi tidak atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga diubah bentuknya menjadi PTS Akademik;
2. Bentuk dari PTS Akademik dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru. Selanjutnya Badan Penyelenggara baru yang menerima alih kelola menginginkan perubahan bentuk dari PTS. Jika terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan bentuk dari PTS Akademik yang bersamaan dengan alih kelola harus dilakukan secara bertahap, yaitu alih kelola PTS Akademik diselesaikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan perubahan bentuk menjadi PTS Akademik lain;
3. Bentuk dari PTS Akademik yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi dari program studi untuk bentuk PTS Akademik tersebut, sehingga harus berubah bentuk menjadi PTS Akademik sesuai dengan komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi dari program studi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. Komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi dari program studi yang ada, tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi untuk bentuk PTS Akademik sebagaimana dicantumkan dalam izin pendiriannya.

Secara hukum, perubahan bentuk dari PTS Akademik atau PTS Vokasi menjadi PTS Akademik akan berakibat antara lain:

1. PTS Akademik tidak dapat menggunakan bentuk perguruan tinggi lama yang telah diubah dan harus menggunakan bentuk perguruan tinggi baru pada dokumen PTS Akademik (contoh statuta, peraturan/keputusan rektor/ketua, dsb). Dokumen yang

diterbitkan sebelum terjadi perubahan nama PTS Akademik tetap berlaku.

2. Penyesuaian data dan informasi di dalam PDDIKTI; dan
3. Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang peringkat akreditasi.

Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud menerbitkan keputusan tentang perubahan bentuk dari PTS Akademik atau PTS Vokasi yang lama menjadi bentuk dari PTS Akademik yang baru.

d. Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik

Pengalihan pengelolaan PTS Akademik yang selanjutnya disebut alih kelola PTS Akademik adalah:

1. Alih kelola PTS Akademik dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan Penyelenggara lain; atau
2. Alih kelola PTS Akademik dapat dilakukan melalui penggantian semua atau sebagian anggota organ dari suatu Badan Penyelenggara. Apabila cara ini yang digunakan, hal ini harus diproses sebagai alih kelola PTS Akademik seperti pada angka 1 di atas.

Adapun Badan Penyelenggara menurut Pasal 60 ayat (3) UU Dikti dapat berbentuk:

1. Yayasan;
2. Perkumpulan; dan
3. Bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbagai cara alih kelola PTS Akademik, sebagai berikut:

1. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A ke Yayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B;
2. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke Perkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C; dan
3. Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal terdapat peraturan perundang-undangan baru yang melarang suatu bentuk Badan Penyelenggara mengelola PTS Akademik.

Alih kelola PTS Akademik dapat disertai perubahan nama, perubahan lokasi, dan/atau perubahan bentuk PTS Akademik. Tahap yang harus dilalui untuk alih kelola PTS Akademik yaitu:

1. Kedua Badan Penyelenggara PTS Akademik membuat kesepakatan di hadapan notaris tentang alih kelola PTS Akademik yang

- dilakukan, yang berisi kejelasan tentang mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud;
2. Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengajukan permohonan izin alih kelola kepada Mendikbud;
 3. Apabila alih kelola PTS Akademik disertai dengan perubahan nama, perubahan lokasi, dan/atau perubahan bentuk, maka tahap yang harus dilalui:
 - a) Alih kelola harus dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh izin Mendikbud, sehingga telah terdapat kepastian hukum tentang Badan Penyelenggara mana yang akan mengubah nama, dan/atau perubahan lokasi, dan/atau mengubah bentuk dari PTS Akademik tersebut; dan
 - b) Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola PTS Akademik mengajukan perubahan nama, perubahan lokasi, dan/atau perubahan Bentuk sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara hukum, alih kelola PTS Akademik akan berakibat antara lain:

1. badan penyelenggara lama dilarang menyelenggarakan PTS Akademik yang telah dialihkelolakan;
2. Badan penyelenggara baru segera menetapkan statuta PTS Akademik yang baru dialihkelolakan; dan
3. Penyesuaian data dan informasi di dalam PDDIKTI.

Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud menerbitkan keputusan mengenai alih kelola PTS Akademik.

- e. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik baru
Penggabungan PTS adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik yang baru. Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari PTS yang bergabung.
PTS yang bergabung dapat berupa:
 1. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik menjadi PTS Akademik yang baru;
 2. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru;
 3. 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru.

Terdapat berbagai alasan penggabungan PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi menjadi PTS, antara lain:

1. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu PTS;
2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa PTS, sehingga penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS Akademik yang baru akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS Akademik yang baru;
3. Beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS Akademik baru.

Secara hukum penggabungan beberapa PTS menjadi 1 (satu) PTS Akademik yang baru, akan berakibat antara lain:

1. Semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara yang PTS nya digabungkan, dapat dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara yang akan mengelola PTS Akademik yang baru hasil penggabungan;
2. Penyesuaian data dan informasi di dalam PDDIKTI; dan
3. Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang peringkat akreditasi.

Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud menerbitkan keputusan tentang penggabungan PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru hasil penggabungan.

- f. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik atau PTS Vokasi ke dalam 1 (satu) PTS Akademik lain.

Penyatuan PTS adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi ke dalam PTS Akademik lain yang telah ada dan tidak mengakibatkan adanya PTS Akademik baru. Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan.

Terdapat berbagai alasan pengajuan izin Penyatuan PTS Akademik antara lain:

1. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu PTS Akademik;
2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi, sehingga Penyatuan PTS tersebut akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS Akademik yang telah ada;

3. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam menyelenggarakan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa dilakukan Penyatuan PTS Akademik; dan
4. Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan beberapa PTS Akademik.

Secara hukum, Penyatuan PTS Akademik, akan berakibat antara lain:

1. Semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari 1 (satu) atau lebih beberapa Badan Penyelenggara PTS yang disatukan, dapat dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS;
2. Penyesuaian data dan informasi di dalam PDDIKTI; dan
3. Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang peringkat akreditasi.

Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud menerbitkan keputusan mengenai Penyatuan PTS Akademik.

III. Persyaratan dan Dokumen Perubahan PTS Akademik

Menurut Pasal 18 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, 6 (enam) macam perubahan PTS Akademik harus memenuhi syarat Pendirian PTS.

Walaupun tidak diatur di dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, tetapi Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Demikian pula apabila perubahan PTS Akademik tersebut memerlukan penambahan pembukaan program studi akademik baru, maka menurut Pasal 24 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi. Penambahan pembukaan program studi akademik tersebut hanya untuk memenuhi minimum komposisi jumlah dan bidang ilmu dan teknologi program studi untuk perubahan PTS Akademik yang diusulkan. Selanjutnya, setelah syarat minimum akreditasi program studi akademik dipenuhi, maka program studi akademik yang dibuka tersebut memperoleh Akreditasi dengan peringkat Baik dari LAM/BAN-PT.

Persyaratan dan dokumen untuk berbagai macam perubahan PTS Menjadi PTS Akademik dapat dilihat pada tabel di bawah.

Kelengkapan dan kebenaran data dan informasi untuk memenuhi persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari PTS akademik yang akan diubah, dan pemenuhan

persyaratan minimum akreditasi program studi akademik yang akan dibuka untuk memenuhi syarat perubahan PTS Akademik. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS Akademik dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi akademik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Apabila Ditjen Dikti memberikan rekomendasi perubahan PTS Akademik dan pembukaan program studi akademik pada PTS Akademik, maka Mendikbud menerbitkan izin perubahan PTS/izin pembukaan program studi tersebut. Kemudian BAN-PT dan/atau LAM-PT akan mengakreditasi PTS Akademik baru dan/atau program studi baru tersebut.

Prosedur perubahan PTS Akademik dilakukan secara daring atau online melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

Persyaratan dan dokumen Perubahan PTS sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
a.	Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas, sebagai berikut: 1. Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); 2. Memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;	<ul style="list-style-type: none">• Scan asli Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);• Scan asli Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.	Semua macam perubahan
b.	Kesepakatan antara Badan Penyelenggara yang mengalihkelolakan/ menggabungkan/menyatukan dengan Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola/ penggabungan/ penyatuan,	Scan asli akta notaris tentang kesepakatan alih kelola/penggabungan/ penyatuan PTS.	Khusus alih kelola, penggabungan PTS (dalam hal melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
	<p>yang berisi kejelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa; 2. dosen tetap; 3. tenaga kependidikan; 4. sarana prasarana; 5. hutang piutang (jika ada); 6. dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan/ digabungkan/disatukan; dan 7. klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan baru berlaku apabila izin alih kelola/penggabungan/ penyatuan telah diterbitkan oleh Mendikbud; 		<p>Penyelenggara, penyatuan PTS (dalam hal melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara.</p>
c.	<p>Keputusan izin pendirian PTS, dan izin pembukaan setiap program studi, beserta semua perubahannya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Keputusan izin pendirian PTS, izin pembukaan program studi, beserta semua perubahannya; 	<p>Semua macam perubahan</p>
d.	<p>Persetujuan Tertulis tentang Perubahan PTS dari organ Badan Penyelenggara yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, atau sebutan lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat persetujuan badan penyelenggara tentang perubahan PTS. • Scan asli berita acara yang ditandatangani oleh organ Badan Penyelenggara yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan melampirkan daftar hadir rapat persetujuan perubahan PTS. 	<p>Semua macam perubahan</p>

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
e.	<p>Pertimbangan Tertulis dari Senat PTS tentang Rekomendasi Perubahan PTS</p>	<p>Scan Asli Pertimbangan Tertulis Senat PTS tentang Rekomendasi Perubahan PTS dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir Rapat Senat.</p> <p>Scan Asli Pertimbangan Tertulis semua senat PTS terkait tentang Rekomendasi Perubahan PTS, dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir Rapat Senat.</p>	<p>perubahan nama, perubahan lokasi, perubahan bentuk, dan alih Kelola.</p> <p>penggabungan atau penyatuan.</p>
f.	<p>Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi ditandatangani) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS berada, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili; 2. Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi Akademik yang akan dibuka; dan 3. Tingkat keberlanjutan PTS Akademik yang akan terbentuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI. 	<p>Semua macam perubahan</p>
g.	<p>Dosen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dosen tetap; 2. 1 (satu) program studi pada penyatuan PTS Akademik paling sedikit 3 (tiga) orang dosen tetap, pada program sarjana dengan 		<p>Semua macam perubahan kecuali perubahan nama</p>

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
	<p>ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan; <i>(Jika telah memiliki NIDN dan telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat angka 4 di bawah)</i> 2. Paling rendah berijazah magister atau yang setara, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka; 3. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap; 4. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). <p>Calon dosen yang belum memiliki NIDN atau NIDK harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi akademik dengan badan penyelenggara atau pemimpin PTS dalam hal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP calon dosen. • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Scan asli surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Scan asli Surat Pernyataan calon dosen tetap tentang Kesediaan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP. • Scan asli perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap antara badan penyelenggara dan calon dosen tetap 	

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
	<p>kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada pemimpin PTS.</p> <p>Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama:</p> <p>a) Wajib mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:</p> <p>1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan</p> <p>2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun</p>		

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
	<p>ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);</p> <p>b) Dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non professor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional professor.</p> <p>Bagi calon dosen yang diambil dari program studi lain dari perguruan tinggi yang sama wajib memperoleh penugasan dari pemimpin perguruan tinggi.</p> <p>5. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>6. Bukan pegawai tetap pada instansi lain;</p> <p>7. Bukan Aparatur Sipil Negara, kecuali dosen Yang Dipekerjakan (DPK) oleh LLDIKTI setempat pada PTS yang melakukan perubahan PTS dengan memperhatikan nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dicantumkan dalam angka 4 di atas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen tetap di perguruan tinggi pengusul; • Scan asli surat tugas dari pemimpin perguruan tinggi pengusul; • Daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani 	
h.	Lahan untuk kampus perguruan tinggi yang akan dibentuk memiliki luas paling	• Scan asli sertipikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak	Semua macam perubahan kecuali

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
	<p>sedikit 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk universitas, 8.000 (delapan ribu) m² untuk institut, dan 5.000 (lima ribu) m² untuk sekolah tinggi, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS Akademik sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, kekurangan luas lahan dapat diperhitungkan dengan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.</p> <p>Dalam hal status lahan untuk kampus PTS Akademik belum atas nama Badan Penyelenggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani.</p>	<p>Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli akta perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan hak untuk membeli pertama kali. 	<p>perubahan nama</p>
i.	<p>Telah tersedia sarana dan prasarana untuk PTS Akademik terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa; 2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per 		<p>Semua macam perubahan kecuali perubahan nama</p>

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
	<p>orang;</p> <p>3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang;</p> <p>4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan penambahan jumlah mahasiswa;</p> <p>5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;</p> <p>6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;</p> <p>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>Dalam hal prasarana untuk kampus PTS Akademik sebagaimana dikemukakan di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akta notaris tentang perjanjian sewa-menyewa prasarana (gedung). 	
j.	<p>Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi beserta lampirannya dibuat 	<p>Semua macam perubahan kecuali perubahan nama, Perubahan</p>

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
	Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi;	untuk setiap usul program studi akademik.	lokasi, alih kelola
k.	Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi terkait kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil lulusan; 2. Keunikan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum; 5. RPS dari 10 (sepuluh) mata kuliah penciri program studi; 	
1.	<p>Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan perubahan perguruan tinggi; 2. Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan 3. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP calon tenaga kependidikan; • Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan • Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; 	Semua macam perubahan kecuali perubahan nama, Perubahan lokasi
m.	Studi kelayakan perubahan PTS Akademik	Dokumen studi kelayakan PTS Akademik	Semua macam perubahan kecuali perubahan nama
n.	Organisasi dan tata kerja PTS yang memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan tata kerja PTS yang akan berubah sebagaimana 	Semua macam perubahan kecuali

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
	1. Unsur penyusun kebijakan; 2. Unsur pelaksana akademik; 3. Unsur penjaminan mutu; 4. Unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan 5. Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.	tercantum di dalam statuta.	perubahan nama
o.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTS	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SPMI PTS yang telah ada. • Dokumen rencana SPMI PTS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyatuan PTS jika terdapat penambahan prodi • Penggabungan PTS dan perubahan bentuk PTS jika terdapat penambahan prodi. • Kecuali alih Kelola, pindah lokasi, dan perubahan nama
p.	Rencana strategis PTS yang akan berubah	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana strategis PTS yang telah ada 	Semua macam Perubahan kecuali perubahan nama
q.	Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS, dengan ketentuan: 1. Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau 2. Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;	<ul style="list-style-type: none"> • laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019; atau • laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS yang telah diaudit. 	Semua macam perubahan kecuali perubahan nama
r.	Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS Akademik hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana 	Semua macam perubahan kecuali perubahan nama

No.	Persyaratan	Dokumen	Macam Perubahan
	perubahan, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara.	investasi dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil perubahan, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara.	

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- 1. Persyaratan huruf a sampai dengan huruf h merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui;*
- 2. Semua program studi pada masing-masing PTS telah memiliki peringkat akreditasi, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan akreditasi dari BAN PT dan/atau LAM;*
- 3. Masing-masing PTS telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);*
- 4. Formulir instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk setiap usul program studi akademik baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara;*
- 5. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>;*
- 6. Usul program studi akademik menggunakan nomenklatur yang tercantum dalam Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian; dan*
- 7. Dokumen huruf k sampai dengan huruf p diperiksa pada saat evaluasi lapangan.*

IV. Prosedur Perubahan PTS

Secara garis besar, perubahan PTS diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Mendikbud dengan melampirkan dokumen yang memuat pemenuhan semua persyaratan.

a. Prosedur Umum Perubahan PTS Akademik

1. Tahap Kesatu

Badan Penyelenggara memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- a) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan) atau jika Badan Penyelenggara yang terkait lebih dari satu, semua akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
- b) Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan atau jika Badan

Penyelenggara yang terkait lebih dari satu, semua surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;

- c) Akta notaris tentang kesepakatan alih kelola PTS, penggabungan PTS, atau penyatuan PTS yang melibatkan 2 (dua) badan penyelenggara atau lebih;
- d) Surat Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya dan jika PTS yang terlibat lebih dari 1 (satu), semua Surat Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya; dan
- e) Sertifikat peringkat akreditasi semua program studi yang diselenggarakan.

2. Tahap Kedua

LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1 sampai dengan angka 5:

- a) Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait
- b) Dalam hal PTS dan/atau program studi berstatus dalam pembinaan atau PTS sedang mengajukan hibah PP-PTS atau berstatus sebagai penerima hibah PP-PTS pada saat pengajuan, LLDIKTI dapat menolak permohonan rekomendasi.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- a) Telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- b) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada tahap Kesatu angka 1 sampai dengan angka 5 telah dipenuhi.

3. Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- a) Badan Penyelenggara mengajukan surat permohonan akun ke Dirjen Dikti melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan rekomendasi LLDIKTI;
- b) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usul akun; dan
- c) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap Keempat.

4. Tahap Keempat

Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan (*site evaluation*) kecuali perubahan nama PTS akademik.

- a) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat


ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- b) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Badan Penyelenggara bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi maka izin perubahan PTS akademik diterbitkan. Dengan demikian setelah terbitnya izin prinsip diharapkan badan penyelenggara dapat melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka perubahan PTS. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, Badan Penyelenggara
 - 1) Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan;
 - 2) Badan Penyelenggara dilarang menerima mahasiswa baru pada program studi akademik yang dibuka sebagai penambahan program studi akademik yang sudah ada, sampai izin perubahan PTS akademik diterbitkan; dan
- c) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan untuk perubahan PTS masih belum terpenuhi, maka usul perubahan PTS ditolak dan Badan Penyelenggara mengulang proses izin perubahan dari awal.
- d) Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan pemenuhan syarat dan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin perubahan PTS akademik.


Untuk memperoleh izin perubahan PTS, maka Badan Penyelenggara harus mengikuti SALAH SATU prosedur khusus di bawah ini:

b. Prosedur Khusus Perubahan PTS Akademik


1. Prosedur Khusus Perubahan Nama PTS Akademik:




2. Prosedur Khusus Perubahan Lokasi PTS Akademik:




3. Prosedur Khusus Perubahan Bentuk PTS Akademik atau PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru:




4. Prosedur Khusus Alih Kelola PTS Akademik dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru:



5. Prosedur Khusus Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS Akademik baru:



6. Prosedur Khusus Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS Akademik lain:



Setelah penerbitan Surat Keputusan Menteri tentang perubahan bentuk PTS, penggabungan PTS, dan penyatuan PTS, BAN-PT dan LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Mendikbud berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Insentif Perubahan melalui Penggabungan atau Penyatuan PTS menjadi PTS Akademik

Agar tujuan perubahan PTS melalui penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik, yaitu penguatan pendidikan tinggi di Indonesia dapat diwujudkan, maka Kemdikbud memberikan insentif sebagai berikut:

- a. Jika dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik diperlukan pembukaan program studi akademik non-STEM, maka pembukaan program studi akademik non-STEM tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 1. melakukan alih kelola PTS yang menyelenggarakan program studi akademik non-STEM untuk digabungkan atau disatukan dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik tersebut; atau
 2. membuka program studi akademik non-STEM yang dibutuhkan agar penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik dapat dilakukan, meskipun sedang dilakukan moratorium pembukaan program studi non-STEM.
- b. Jika dalam usul:
 1. Penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik; atau
 2. Penggabungan PTS Keagamaan menjadi PTS Akademik atau penyatuan PTS Keagamaan ke PTS Akademik;terdapat program studi keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, maka Program Studi tersebut dapat diselenggarakan sebagai program studi pada PTS Akademik hasil penggabungan atau penyatuan dengan syarat:
 1. Harus mendapat surat izin dari Menteri Agama;
 2. Pembinaan program studi keagamaan tersebut tetap dilakukan oleh Kementerian Agama;
 3. Program studi keagamaan yang termasuk dalam kelompok program studi non-STEM tidak diperhitungkan dalam komposisi jumlah dan bidang ilmu dan teknologi.
- c. Dalam hal terjadi peleburan program studi atau perubahan PTS dalam rangka penggabungan PTS atau penyatuan PTS, maka pengaturan Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) sebagai berikut:

No	Penggabungan PTS atau Penyatuan PTS			
	Peringkat Akreditasi			
1	Peleburan Beberapa Program Studi Yang Sama		Bentuk Perguruan Tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Tetap	Berubah
	A/B/C Atau Unggul/ Baik Sekali/ Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Jika peringkat APS sebelumnya sama, peringkat APS sesudahnya TETAP; • Jika peringkat APS sebelumnya berbeda, peringkat APS sesudahnya diambil peringkat APS tertinggi yang berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku peringkat APS tersebut berakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika bentuk PTS tetap dan peringkat APT sebelum penggabungan/ penyatuan sama, maka peringkat APT sesudahnya TETAP • Jika bentuk PTS tetap, dan peringkat APT sebelum penggabungan/ penyatuan berbeda, peringkat APT sesudahnya diambil peringkat APT tertinggi yang berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku APT tersebut berakhir. 	APT peringkat Baik
2	Program Studi Lama (Tidak Ada Peleburan Program Studi)		<ul style="list-style-type: none"> • Jika bentuk PTS tetap, dan peringkat APT sebelum penggabungan/ penyatuan berbeda, peringkat APT sesudahnya diambil peringkat APT tertinggi yang berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku APT tersebut berakhir. 	
	Sebelum	Sesudah		
	A/B/C atau Unggul/Baik Sekali/Baik	Tetap A/B/C atau Unggul/Baik Sekali/Baik		
3	Penambahan Program Studi Baru		<ul style="list-style-type: none"> • Jika bentuk PTS tetap, dan peringkat APT sebelum penggabungan/ penyatuan berbeda, peringkat APT sesudahnya diambil peringkat APT tertinggi yang berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku APT tersebut berakhir. 	
	APS peringkat Baik			

d. Dalam hal akan dilakukan penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik, ternyata keberadaan lahan untuk kampus dan sarana PTS hasil penggabungan atau penyatuan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka dapat diberikan pengecualian sebagai berikut:

1. Kekurangan luas lahan dapat diperhitungkan dengan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
2. Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan tetapi dalam 1 (satu) kabupaten;
3. Perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dibuat di hadapan notaris, dengan memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan sebelum masa sewa berakhir; dan
4. Jangka waktu sewa menyewa lahan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

- e. Dapat dilakukan antar PTS yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu LLDIKTI, dengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari Kepala LLDIKTI setempat.
- f. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik tersebut mengakibatkan program studi tertentu harus diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama PTS Akademik hasil penggabungan atau penyatuan, maka program studi tersebut dapat diberi status sebagai Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU), dengan ketentuan PSDKU masih berada dalam 1 (satu) wilayah LLDIKTI. Dalam hal PSDKU tersebut diselenggarakan di wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka PTS hasil penggabungan atau penyatuan harus memiliki program studi yang sama pada kampus utama.
- g. Jika dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS mengakibatkan program studi tertentu menjadi PSDKU sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Badan Penyelenggara dapat mengusulkan pembukaan program studi yang sama dengan PSDKU tersebut yang akan diselenggarakan di kampus utama.
- h. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik mengakibatkan jumlah program pendidikan vokasi melebihi batas maksimal dan larangan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PTS akademik tersebut dikecualikan dari ketentuan berikut:
 - 1. Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
 - 2. Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
 - 3. Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
 - 4. Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada, maka perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan tersebut dibebaskan dari ketentuan tentang program pendidikan vokasi sebagaimana dikemukakan di atas.

VI. Contoh Dokumen Persyaratan Perubahan PTS Akademik
a. Surat Permohonan Perubahan PTS Akademik

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Sekolahan Notobotosongo Tibolimo
Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : /YSN/08/2020
Hal : Usul Perubahan PTS Menjadi PTS Akademik
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Melalui surat ini perkenankan kami,
Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain
..... mengusulkan..... (diisi sesuai macam usul
perubahan), dengan pembukaan program studi** sebagai berikut:

1. Program StudiProgram Sarjana/Magister/Doktor
2. Program Studi Program Sarjana/Magister/Doktor
3. Program StudiProgram Sarjana/Magister/Doktor*
4. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero,
Januari 2020.
Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

*) pilih salah satu

**) jika diikuti dengan penambahan program studi untuk memenuhi persyaratan komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi

b. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.
NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. Hk. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333
TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "ALAMAK"
NOMOR : 01**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. Untuk diri sendiri;

b. Seleku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003;

3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;

4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03;

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolannya;

- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan.

- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----**ANGGARAN DASAR**-----


-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

c. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



d. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : ----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881

bd

23 MAY 2011

e. Sertifikat Status Lahan Calon Kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara

AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 34

PROPINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA : Jember

KECAMATAN : Patrang

DESA / KELURAHAN : Patrang

DAFTAR ISIAN 307
No. 15445 / 200.4 ..
DAFTAR ISIAN 208
No. 77.22 / 200.4 ..

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA**

Jember

1 2 • 3 4 • 7 3 • 0 3 • 4 • 0 0 0 3 4

f. Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap

Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan....

Sk Menkumham No....

Perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan....

Pada hari.... tanggal.... Tahun.... Bertempat di..., para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- ...(nama) ketua pengurus *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan..., alamat..., Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- ...(nama calon dosen tetap), alamat.... (sesuai kartu tanda penduduk), Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan..... Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisili kampus utama (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)....

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

*) Pilih salah satu

- g. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara PTS Akademik yang akan dibentuk
1. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan:
 - a) Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
 - b) Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
 2. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 32/2019), yang terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan;
 - b) Laporan Aktivitas;
 - c) Laporan Arus Kas; dan
 - d) Catatan Atas Laporan Keuangan.
 3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

h. Surat Kesanggupan Penyediaan Dana oleh Badan Penyelenggara untuk Pendirian PTS

Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana untuk investasi dan operasional PTS Akademik yang akan dibentuk, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara, dengan menunjukkan:

1. Bukti asli kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi untuk investasi dan operasional PTS Akademik yang akan dibentuk sesuai dengan Proyeksi Arus Kas, dengan menunjukkan rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara (Bukti kepemilikan dana bukan berupa surat keterangan/ referensi bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, garansi bank atau lembaga jasa keuangan lainnya).
2. Akta Hibah atas dana, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana, jika Badan Penyelenggara memperoleh hibah.

i. Surat Pertimbangan Sesuai Jenis Usul dari Senat Perguruan Tinggi

Senat
Perguruan Tinggi XYZ

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 - 54453 (hunting) Fax: 020 - 54654 - *Email:*
senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../2020
Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Perubahan
PTS MenjadiPTS Akademik*
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua
Universitas/Institut /Sekolah Tinggi
di tempat

Membalas surat Saudara tentang Rencana Perubahan.....* dengan penambahan program studi** sebagai berikut:

1. Program StudiProgram Sarjana/Magister/Doktor
2. Program StudiProgram Sarjana/Magister/Doktor
3. Program StudiProgram Sarjana/Magister/Doktor**
4. dst.

....., melalui surat ini Senat Universitas/Institut /Sekolah Tinggi dalam Rapat Pleno tanggal telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas dengan Program Studi sebagai berikut:

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan,.....20...
Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

*) diisi sesuai dengan macam perubahan PTS

**) pilih salah satu

j. Rekomendasi LLDikti untuk perubahan PTS Akademik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....
Jalan..... No.... Kota.....
Telepon.....
Laman: Email:

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Perubahan PTS Menjadi PTS Akademik

...-.....-2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Ketua Organ Badan Penyelenggara¹, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

1. rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara (khusus PTS);
2. rekam jejak PTS yang terkait pada perubahan PTS menjadi PTS Akademik;
3. tingkat kejenuhan berbagai program studi Akademik yang akan dibuka**; dan
4. tingkat keberlanjutan PTS Akademik hasil perubahan tersebut jika izin diterbitkan oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan² rekomendasi.....*, dengan Program Studi akademik baru** sebagai berikut:

- Program Studi pada program Sarjana /Magister/Doktor
- Program Studi pada program Sarjana /Magister/Doktor²
- dst.

sebagaimana diajukan Badan Penyelenggara¹.....
Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:
Badan Penyelenggara

¹ Misal Ketua Pengurus Yayasan

² Pilih salah satu

³ Id

*) diisi sesuai dengan macam perubahan PTS menjadi PTS Akademik

***) jika memerlukan penambahan program studi akademik

k. Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No.	MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS	PENYELESAIAN
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut.	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.

1. Daftar Program Studi Bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*)

1. Kelompok Program Studi *Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM)

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1.	Biokimia	Biochemistry	v	v	v	Ilmu Alam
2.	Ilmu atau Sains Bahan	Materials Science		v	v	Ilmu Alam
3.	Kimia	Chemistry	v	v	v	Ilmu Alam
4.	Kimia Terapan	Applied Chemistry		v	v	Ilmu Alam
5.	Geofisika	Geophysics	v	v	v	Ilmu Alam
6.	Geologi	Geology	v	v	v	Ilmu Alam
7.	Hidrogeologi	Hydrogeology		v	v	Ilmu Alam
8.	Hidrologi	Hydrology		v	v	Ilmu Alam
9.	Ilmu atau Sains Kebumihan	Earth Sciences		v	v	Ilmu Alam
10.	Klimatologi	Climatology	v	v	v	Ilmu Alam
11.	Meteorologi	Meteorology	v	v	v	Ilmu Alam
12.	Oseanografi	Oceanography	v	v	v	Ilmu Alam
13.	Ilmu atau Sains Kelautan	Marine Science	v	v	v	Ilmu Alam
14.	Biologi	Biology	v	v	v	Ilmu Alam
15.	Biologi Perkembangan Hewan	Animal Developmental Biology		v	v	Ilmu Alam
16.	Biologi Reproduksi	Reproductive Biology		v	v	Ilmu Alam
17.	Biologi Terapan	Applied Biology	v	v	v	Ilmu Alam
18.	Biologi Tumbuhan	Plant Biology		v	v	Ilmu Alam
19.	Entomologi	Entomology	v	v	v	Ilmu Alam
20.	Entomologi Permukiman	Urban Entomology		v	v	Ilmu Alam
21.	Mikrobiologi	Microbiology	v	v	v	Ilmu Alam
22.	Mikrobiologi Medis	Medical Microbiology		v	v	Ilmu Alam
23.	Primatologi	Primateology		v	v	Ilmu Alam
24.	Biofisika	Biophysics		v	v	Ilmu Alam
25.	Fisika	Physics	v	v	v	Ilmu Alam
26.	Fisika Medis	Medical Physics		v	v	Ilmu Alam
27.	Astronomi	Astronomy	v	v	v	Ilmu Alam
28.	Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan	Atmospheric and Planetary Science	v	v	v	Ilmu Alam
29.	Ilmu Komputer atau Informatika	Computer Science or Informatics	v	v	v	Ilmu Formal
30.	Kecerdasan Buatan	Artificial Intelligence		v		Ilmu Formal
31.	Rekayasa Perangkat Lunak	Software Engineering	v	v	v	Ilmu Formal

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
32.	Rekayasa Sistem Komputer	Computer System Engineering	v	v		Ilmu Formal
33.	Sistem dan Teknologi Informasi	Information System and Technology	v			Ilmu Formal
34.	Sistem Informasi	Information System	v	v	v	Ilmu Formal
35.	Teknologi Informasi	Information Technology	v	v	v	Ilmu Formal
36.	Ilmu atau Sains Aktuaria	Actuarial Science	v	v		Ilmu Formal
37.	Logika	Logic	v	v	v	Ilmu Formal
38.	Matematika Terapan	Applied Mathematics		v	v	Ilmu Formal
39.	Matematika	Mathematics	v	v	v	Ilmu Formal
40.	Statistika	Statistics	v	v	v	Ilmu Formal
41.	Statistika Terapan	Applied Statistics	v	v		Ilmu Formal
42.	Agribisnis	Agribusiness	v	v	v	Ilmu Terapan
43.	Agroekoteknologi atau Agroteknologi	Sustainable Agriculture	v	v	v	Ilmu Terapan
44.	Agroforestri Tropis	Tropical Agroforestry		v		Ilmu Terapan
45.	Agronomi	Agronomy or Crop Science	v	v	v	Ilmu Terapan
46.	Akuakultur	Aquaculture	v	v	v	Ilmu Terapan
47.	Biosains Hewan atau Sains Hewan	Animal Bioscience or Animal Science	v	v	v	Ilmu Terapan
48.	Ekonomi Pertanian	Agricultural Economics		v	v	Ilmu Terapan
49.	Entomologi Pertanian	Agricultural Entomology		v	v	Ilmu Terapan
50.	Fisiologi Hewan	Animal Physiology		v	v	Ilmu Terapan
51.	Hortikultura	Horticulture		v		Ilmu Terapan
52.	Ilmu atau Sains Benih	Seed Science		v		Ilmu Terapan
53.	Ilmu atau Sains Pangan	Food Science	v	v	v	Ilmu Terapan
54.	Ilmu atau Sains Perikanan	Fisheries Science	v	v	v	Ilmu Terapan
55.	Ilmu atau Sains Pertanian	Agricultural Science	v	v	v	Ilmu Terapan
56.	Ilmu atau Sains Tanah	Soil Science	v	v	v	Ilmu Terapan
57.	Ilmu atau Sains Tanaman	Plant Science		v	v	Ilmu Terapan
58.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan	Water or Aquatic Resources Management	v	v	v	Ilmu Terapan
59.	Mikrobiologi Pertanian	Agricultural Microbiology	v	v		Ilmu Terapan
60.	Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	Animal Nutrition and Feed Technology	v	v		Ilmu Terapan
61.	Nutrisi Ternak	Animal Nutrition	v	v	v	Ilmu Terapan
62.	Nutrisi Ternak dan Sains Pakan	Animal Nutrition and Feed Science		v		Ilmu Terapan
63.	Patologi Tumbuhan atau Fitopatologi	Plant Pathology or Phytopathology		v	v	Ilmu Terapan
64.	Pemuliaan Tanaman	Plant Breeding	v	v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
65.	Pengendalian Hama Terpadu	Integrated Pest Management		v		Ilmu Terapan
66.	Penyuluhan Pertanian	Agricultural Extension	v	v		Ilmu Terapan
67.	Perikanan Tangkap	Capture Fisheries	v			Ilmu Terapan
68.	Pertanian Lahan Kering	Dryland Agriculture		v		Ilmu Terapan
69.	Pertanian Tropika Basah	Wet-Tropical (Rainforests) Agriculture		v		Ilmu Terapan
70.	Peternakan	Animal Husbandry	v	v	v	Ilmu Terapan
71.	Proteksi Tanaman	Plant Protection	v	v		Ilmu Terapan
72.	Sosial Ekonomi Perikanan	Fisheries Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
73.	Sosial Ekonomi Pertanian	Agricultural Socioeconomics	v	v		Ilmu Terapan
74.	Sosial Ekonomi Peternakan	Animal Husbandry Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
75.	Sumber Daya Akuatik	Aquatic Resources	v	v	v	Ilmu Terapan
76.	Teknologi Hasil Perairan	Aquatic Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
77.	Teknologi Hasil Perikanan	Fish Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
78.	Teknologi Hasil Perkebunan	Plantation Product Technology		v		Ilmu Terapan
79.	Teknologi Hasil Pertanian	Agricultural Crop Technology	v	v		Ilmu Terapan
80.	Teknologi Hasil Peternakan	Livestocks Product Technology	v			Ilmu Terapan
81.	Teknologi Pasca Panen	Post Harvest Technology	v	v		Ilmu Terapan
82.	Teknologi Penangkapan Ikan	Fish Capture technology	v	v	v	Ilmu Terapan
83.	Arsitektur	Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
84.	Arsitektur Lanskap	Landscape Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
85.	Desain	Design		v	v	Ilmu Terapan
86.	Desain Interior	Interior design	v	v	v	Ilmu Terapan
87.	Desain Komunikasi Visual	Visual Communication Design	v	v	v	Ilmu Terapan
88.	Desain Produk	Product Design	v	v	v	Ilmu Terapan
89.	Desain Produk industri	Industrial Product Design	v			Ilmu Terapan
90.	Ergonomi	Ergonomics		v	v	Ilmu Terapan
91.	Perencanaan Kepariwisata	Tourism Planning		v		Ilmu Terapan
92.	Perencanaan Kota	Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
93.	Perencanaan Wilayah dan Kota	Regional and Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
94.	Perencanaan Wilayah dan Perdesaan	Regional and Rural Planning		v	v	Ilmu Terapan
95.	Perencanaan Wilayah	Regional Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
96.	Rancang Kota	Urban Design	v	v	v	Ilmu Terapan
97.	Manajemen Teknologi	Technology Management		v	v	Ilmu Terapan
98.	Sistem Informasi Manajemen	Management Information System		v		Ilmu Terapan
99.	Logistik	Logistics		v	v	Ilmu Terapan
100.	Manajemen Logistik	Logistics Management		v		Ilmu Terapan
101.	Kewirausahaan	Entrepreneurship	v			Ilmu Terapan
102.	Manajemen Retail	Retail Management	v			Ilmu Terapan
103.	Bisnis Digital	Digital Business	v			Ilmu Terapan
104.	Perdagangan Internasional	International Trade	v			Ilmu Terapan
105.	Manajemen Rekayasa	Engineering Management	v	v	v	Ilmu Terapan
106.	Rekayasa Hayati	Bioengineering	v	v	v	Ilmu Terapan
107.	Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Infrastructure and Environmental Engineering	v	v		Ilmu Terapan
108.	Rekayasa Keselamatan Kebakaran	Fire Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
109.	Teknik atau Rekayasa Aeronautika	Aeronautics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
110.	Teknik atau Rekayasa Biomedis	Biomedical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
111.	Teknik atau Rekayasa Bioproses	Bioprocess Engineering	v			Ilmu Terapan
112.	Teknik atau Rekayasa Biosistem	Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
113.	Teknik atau Rekayasa Dirgantara	Aerospace Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
114.	Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
115.	Teknik atau Rekayasa Energi Panas Bumi (Geotermal)	Geothermal Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
116.	Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan	Renewable Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
117.	Teknik atau Rekayasa Fisika	Engineering Physics	v	v	v	Ilmu Terapan
118.	Teknik atau Rekayasa Geodesi	Geodetic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
119.	Teknik atau Rekayasa Geofisika	Geophysical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
120.	Teknik atau Rekayasa Geologi	Geological Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
121.	Teknik atau Rekayasa Geomatika	Geomatics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
122.	Teknik atau Rekayasa Industri	Industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
123.	Teknik atau Rekayasa Industri dan Manajemen	Industrial Engineering and Management		v	v	Ilmu Terapan
124.	Teknik atau Rekayasa Industri Pertanian	Agro-industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
125.	Teknik atau Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol	Instrumentation and Control Engineering		v		Ilmu Terapan
126.	Teknik atau Rekayasa Kelautan	Ocean Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
127.	Teknik atau Rekayasa Keselamatan	Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
128.	Teknik atau Rekayasa Kimia	Chemical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
129.	Teknik atau Rekayasa Komputer	Computer Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
130.	Teknik atau Rekayasa Lingkungan	Environmental Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
131.	Teknik atau Rekayasa Logistik	Logistic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
132.	Teknik atau Rekayasa Manufaktur	Manufacturing Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
133.	Teknik atau Rekayasa Material	Materials Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
134.	Teknik atau Rekayasa Material dan Metalurgi	Metallurgical and Materials Engineering		v	v	Ilmu Terapan
135.	Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
136.	Teknik atau Rekayasa Metalurgi	Metallurgical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
137.	Teknik atau Rekayasa Nuklir	Nuclear Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
138.	Teknik atau Rekayasa Penginderaan Jauh	Remote Sensing Engineering		v		Ilmu Terapan
139.	Teknik atau Rekayasa Perkapalan	Naval Architecture Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
140.	Teknik atau Rekayasa Perminyakan	Petroleum Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
141.	Teknik atau Rekayasa Pertambangan	Mining Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
142.	Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
143.	Teknik atau Rekayasa Pertanian dan Biosistem	Agricultural and Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
144.	Teknik atau Rekayasa Perumahsakitan	Hospital Engineering		v		Ilmu Terapan
145.	Teknik atau Rekayasa Sipil	Civil Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
146.	Teknik atau Rekayasa Sistem Energi	Energy System Engineering	v	v		Ilmu Terapan
147.	Teknik atau Rekayasa Sistem Perkapalan	Marine Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
148.	Teknik atau Rekayasa Sumber Daya Air (Pengairan)	Water Resources Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
149.	Teknik atau Rekayasa Telekomunikasi	Telecommunications Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
150.	Teknik atau Rekayasa Tenaga Listrik	Electrical Power Engineering	v	v		Ilmu Terapan
151.	Teknik atau Rekayasa Transportasi	Transportation Engineering		v	v	Ilmu Terapan
152.	Teknik atau Rekayasa Transportasi Laut	Marine Transport Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
153.	Teknologi Industri Pertanian	Agro-industrial Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
154.	Ilmu atau Sains Keberlanjutan	Sustainability Science		v		Ilmu Terapan
155.	Ilmu atau Sains Lingkungan	Environmental Science	v	v	v	Ilmu Terapan
156.	Kehutanan	Forestry	v	v	v	Ilmu Terapan
157.	Manajemen atau Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Watershed Management		v	v	Ilmu Terapan
158.	Manajemen atau Pengelolaan Hutan	Forestry Management	v	v		Ilmu Terapan
159.	Manajemen atau Pengelolaan Lingkungan	Environmental Management		v		Ilmu Terapan
160.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Alam	Natural Resources Management		v	v	Ilmu Terapan
161.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati	Bio Resources Management		v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
162.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan	Land Resource Management	v			Ilmu Terapan
163.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan kering	Dryland Resource Management		v		Ilmu Terapan
164.	Rekayasa Kehutanan	Forest Engineering	v	v		Ilmu Terapan
165.	Silvikultur	Silviculture	v			Ilmu Terapan
166.	Silvikultur Tropika	Tropical Silviculture		v	v	Ilmu Terapan
167.	Studi Lingkungan	Environmental Studies		v		Ilmu Terapan
168.	Studi Lingkungan dan Perkotaan	Environmental and Urban Studies		v		Ilmu Terapan
169.	Teknologi Hasil Hutan	Forest Product Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
170.	Administrasi Kesehatan	Health Administration	v	v		Ilmu Terapan
171.	Administrasi Rumah Sakit	Hospital Administration	v	v		Ilmu Terapan
172.	Entomologi Kesehatan atau Entomologi Veteriner	Medical Entomology or Veterinary Entomology		v	v	Ilmu Terapan
173.	Epidemiologi	Epidemiology		v	v	Ilmu Terapan
174.	Farmasi	Pharmacy	v	v	v	Ilmu Terapan
175.	Farmasi Industri	Industrial Pharmacy		v		Ilmu Terapan
176.	Farmasi Klinik dan Komunitas	Clinical and Community Pharmacy	v			Ilmu Terapan
177.	Farmasi Klinis	Clinical Pharmacy	v	v		Ilmu Terapan
178.	Gizi	Nutrition	v			Ilmu Terapan
179.	Gizi Masyarakat	Public Nutrition		v		Ilmu Terapan
180.	Ilmu atau Sains Biomedis Veteriner	Veterinary Biomedical Science		v		Ilmu Terapan
181.	Ilmu atau Sains Biomedis	Biomedical Science	v	v	v	Ilmu Terapan
182.	Ilmu atau Sains Gizi	Nutrition Science		v	v	Ilmu Terapan
183.	Ilmu atau Sains Kedokteran	Medical Science			v	Ilmu Terapan
184.	Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi	Dental Science		v	v	Ilmu Terapan
185.	Ilmu atau Sains Laboratorium Klinis	Clinical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
186.	Ilmu atau Sains Laboratorium Medis	Medical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
187.	Ilmu atau Sains Veteriner	Veterinary Science		v	v	Ilmu Terapan
188.	Ilmu Farmasi	Pharmaceutical Science		v	v	Ilmu Terapan
189.	Imunologi	Immunology		v	v	Ilmu Terapan
190.	Kebidanan	Midwifery		v		Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
191.	Kedokteran Forensik dan Medikolegal	Forensic Medicine and Medicolegal		v	v	Ilmu Terapan
192.	Kedokteran Gigi Klinis	Clinical Dentistry		v		Ilmu Terapan
193.	Kedokteran Gigi Komunitas	Community Dentistry		v		Ilmu Terapan
194.	Kedokteran Hewan	Veterinary Medicine	v			Ilmu Terapan
195.	Kedokteran Keluarga	Family Medicine		v		Ilmu Terapan
196.	Kedokteran Kerja	Occupational Medicine		v		Ilmu Terapan
197.	Kedokteran Klinis	Clinical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
198.	Kedokteran Olahraga	Sports Medicine		v	v	Ilmu Terapan
199.	Kedokteran Tropis	Tropical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
200.	Keperawatan	Nursing		v	v	Ilmu Terapan
201.	Kesehatan Lingkungan	Environmental Health		v		Ilmu Terapan
202.	Kesehatan Masyarakat	Public Health		v	v	Ilmu Terapan
203.	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Veterinary Public Health		v	v	Ilmu Terapan
204.	Kesehatan Reproduksi	Reproductive Health		v		Ilmu Terapan
205.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Occupational Health and Safety		v		Ilmu Terapan
206.	Manajemen Informasi Kesehatan	Health information Management		v		Ilmu Terapan
207.	Optometri	Optometry		v	v	Ilmu Terapan
208.	Penuaan Kulit dan Estetika	Skin Ageing and Aesthetic Medicine		v		Ilmu Terapan
209.	Promosi Kesehatan	Health Promotion		v		Ilmu Terapan
210.	Tanaman Obat	Herbal Medicine		v		Ilmu Terapan
211.	Terapi Okupasi	Occupational Therapy		v		Ilmu Terapan
212.	Vaksinologi dan Imunoterapetika	Vaccinology and Immunotherapeutics		v		Ilmu Terapan
213.	Ilmu atau Sains Informasi	Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
214.	Perpustakaan dan Sains Informasi	Library and Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
215.	Fisiologi Keolahragaan	Exercise Physiology		v		Ilmu Terapan
216.	Ilmu atau Sains Keolahragaan	Sport Science	v	v	v	Ilmu Terapan
217.	Pariwisata	Tourism	v	v	v	Ilmu Terapan
218.	Transportasi	Transportation	v	v	v	Ilmu Terapan
219.	Bio-etika	Bio-ethics		v		Ilmu Terapan
220.	Bio-informatika	Bio-informatics	v	v		Ilmu Terapan
221.	Bio-kewirausahaan	Bio-entrepreneurship	v	v		Ilmu Terapan
222.	Bio-manajemen	Bio-management		v		Ilmu Terapan
223.	Bioteknologi	Biotechnology	v		v	Ilmu Terapan
224.	Bioteknologi Industri	Industrial (white) Biotechnology		v		Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
225.	Bioteknologi Kelautan	Marine (Blue) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
226.	Bioteknologi Kesehatan	Medical (Red) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
227.	Bioteknologi Pertanian	Agricultural (Green) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
228.	Geografi	Geography	v	v	v	Ilmu Terapan
229.	Geografi Lingkungan	Environmental Geography	v			Ilmu Terapan
230.	Sains Informasi Geografi	Geographic Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
231.	Penginderaan Jauh	Remote Sensing		v		Ilmu Terapan
232.	Ilmu atau Sains Forensik	Forensic Science		v		Ilmu Terapan
233.	Ilmu atau Sains Komputasi	Computational Science		v	v	Ilmu Terapan
234.	Kimia-informatika	Chemo-informatics		v		Ilmu Terapan
235.	Konservasi Biodiversitas Tropika	Tropical Biodiversity Conservation		v	v	Ilmu Terapan
236.	Konservasi Biology	Conservation Biology	v			Ilmu Terapan
237.	Konservasi Hewan Liar	Wildlife conservation	v			Ilmu Terapan
238.	konservasi Hewan Liar dan Hutan	Wildlife and Forestry conservation	v			Ilmu Terapan
239.	Konservasi Hutan	Forestry Conservation	v			Ilmu Terapan
240.	Konservasi Sumber Daya Alam	Natural resources Conservation	v			Ilmu Terapan
241.	Mitigasi Bencana	Disaster Management		v		Ilmu Terapan
242.	Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan	Land Disaster Management		v		Ilmu Terapan
243.	Pendidikan Profesi Kesehatan	Health Profession Education		v	v	Ilmu Terapan
244.	Perumahan dan Pemukiman	Human Settlement		v	v	Ilmu Terapan
245.	Psikologi Pendidikan	Educational Psychology		v	v	Ilmu Terapan
246.	Rekayasa Sistem	System Engineering		v		Ilmu Terapan
247.	Studi Humanitas	Humanistic Studies (Liberal Arts)	v	v	v	Ilmu Terapan
248.	Teknik atau Rekayasa Pangan	Food Engineering		v	v	Ilmu Terapan
249.	Teknologi Pangan	Food Technology	v	v		Ilmu Terapan
250.	Fisioterapi	Fisiotherapy		v		Ilmu Terapan
251.	Rekayasa Tekstil	Textile Engineering	v			Ilmu Terapan
252.	Film	Film	v			Ilmu Terapan
253.	Teknik Mekatronika	Mechatronic Engineering	v			Ilmu Terapan
254.	Sains Data	Data Science	v	v		Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
255.	Informatika Medis	Informatika Medis	v	v		Ilmu Terapan
256.	Sains Perkopian	Coffee Science	v	v		Ilmu Terapan
257.	Pendidikan Teknologi Informasi	Information Technology Education	v	v		Ilmu Terapan
258.	Pendidikan Vokasi Keteknikan	Technical Vocational Education		v	v	Ilmu Terapan

2. Kelompok Program Studi Penyiapan Guru Produktif

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1.	Pendidikan Vokasional Agribisnis	Agribusiness Vocational Education	v			Ilmu Terapan
2.	Pendidikan Vokasional Desain Fashion	Fashion Design Vocational Education	v			Ilmu Terapan
3.	Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur	Architectural Drafting Vocational Education	v			Ilmu Terapan
4.	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga	Family Welfare Vocational Education	v			Ilmu Terapan
5.	Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan	Building Construction Vocational Education	v			Ilmu Terapan
6.	Pendidikan Vokasional Mekatronika	Mechatronics Vocational Education	v			Ilmu Terapan
7.	Pendidikan Vokasional Seni Kuliner	Culinary Art Vocational Education	v			Ilmu Terapan
8.	Pendidikan Vokasional Tata Rias	Cosmetology Vocational Education	v			Ilmu Terapan
9.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
10.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika	Electronic Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
11.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan

12.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering Vocational Education	v			Ilmu Terapan
13.	Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif	Automotive Technology Vocational Education	v			Ilmu Terapan
14.	Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan)	Vocational Teacher Education		v	v	Ilmu Terapan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyani Nurwardani
NIP. 196305071990022001